



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Arnold Tamaela Alias Olop tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp: 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang lima puluh ribu sebanyak 6 (enam)

Dirampas untuk Negara

- satu buah hand phone merk nokia berwarna hitam
 -
1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);